

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Penyelesaian masalah lingkungan hidup dengan gugatan *Citizen Lawsuit* sama halnya dengan penyelesaian gugatan perdata biasa. Hal yang membedakan dalam gugatan *Citizen Lawsuit* adalah pengajuan notifikasi / somasi sebelum di daftarkannya gugatan di Pengadilan setempat. Kemudian terkait dengan formulasi gugatan *Citizen Lawsuit*, setidaknya-tidaknya terdiri dari:
 - 1) Kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat
 - 2) Ketentuan hukum diajukannya gugatan
 - 3) Kedudukan Para Tergugat
 - 4) Uraian peristiwa dan alasan diajukannya gugatan
 - 5) Sifat perbuatan melawan hukum Para Tergugat
 - 6) Perbuatan Melawan Hukum Tergugat
 - 7) Tuntutan Provisionil
 - 8) Permohonan yang meminta di terbitkannya suatu kebijakan yang mengatur umum.
- b. Perihal pertanggung jawaban Pemerintah dalam Putusan yang diadili melalui pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit* adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur umum (*Regeling*) terkait dengan hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Hakim tersebut. Kebijakan yang mengatur umum tersebut berfungsi untuk menghindari kelalaian dimasa yang akan datang agar tidak terjadi masalah lingkungan hidup yang sama berulang-ulang di berbagai daerah.

V.2. Saran

Pemerintah di harapkan membuat regulasi atau peraturan tertulis terkait dengan penyelesaian masalah lingkungan hidup dengan mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* ini, sebagaimana adanya pengaturan terkait gugatan *Class Action* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000. Agar kepastian hukum dalam penyelesaian

masalah lingkungan hidup dengan gugatan *Citizen Lawsuit* lebih terjamin. Kemudian Pemerintah diharapkan tidak perlu bersifat defensif dengan memperpanjang upaya hukum seperti melakukan Banding atau Kasasi atas Putusan dari gugatan *Citizen Lawsuit* tingkat pertama yang amarnya telah diterima oleh Majelis Hakim, karena tuntutan atau Petitum tersebut hanya berisi kebijakan guna perbaikan ke masyarakat dan hal-hal yang merugikan masyarakat serta lingkungan hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terulang secara terus-menerus.

